



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Trk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Indra Laksmana bin Aziz Soewito
Tempat Lahir	:	Trenggalek
Umur/Tanggal Lahir	:	38 Tahun/ 15 Juli 1982
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan M.T Haryono No 10 RT 18 RW 06 Kelurahan Sumbergedong Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Februari 2020 lalu ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan 18 Maret 2020;
2. Diperpanjang Penuntut Umum 19 Maret 2020 sampai dengan 27 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2020/PN.Trk tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Indra Laksmana bin Azis Soewito** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan yang memberatkan**" melanggar 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Indra Laksmana bin Azis Soewito** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastik kecil warna putih , Satu lembar kwitansi pembelian laptop dari toko "SAMUDRA" Tulungagung tertanggal 23 September 2012 , Satu cuil kayu bekas congkelan pintu almari , Satu buah gunting kondisi patah , Satu buah anak kunci , Satu buah Lap Top Merk Samsung NP 300 e4 x -a04sn HX0391AC80000003 warna silver, Satu buah buah tas laptop , Satu buah cincin emas dan Satu buah gelang emas **kembali kepada Istiyah binti H Mislan Gurdi** alamat Jln. Supriyadi No. 123 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek;
  - 1 (satu) buah sangkar burung dan uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) **kembali kepada Much Nurdin Bin Husaeni**, alamat Jl. Basuki Rahmat 2 Rt 002 Rw 002 Kel. Kampungdalem Kec/Kab. Tulungagung ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AG 3846 ZQ warna merah maron Noka MH31KP001CK197210 Nosin IKP198286 tahun 2012 an. SUJATNO beserta STNK-nya , Satu buah helm Honda warna hitam dan Satu buah jaket warna biru **kembali kepada Terdakwa** ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa;

Halaman 2 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Indra Laksmana bin Azis Soewito pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.50 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Istiyah binti H. Mislan Gurdi yang terletak di Jl. Ahmad Yani 64 B Rt. 015 Rw. 005 Kel. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek , **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Mula-mula Terdakwa datang ke rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi dan menemukan pintu utama dan pintu garasi dalam keadaan terkunci lalu terdakwa mencoba mencari kunci yang biasanya diletakkan di pot bunga yang ada di teras , akhirnya terdakwa menemukan sebuah kunci dan setelah dicoba membuka pintu utama tidak bisa terbuka lalu dicoba di pintu garasi ternyata kunci tersebut cocok untuk membuka pintu garasi selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Istiyah Binti H Mislan Gurdi melalui pintu garasi langsung masuk ke ruang tamu selanjutnya masuk ke ruang keluarga dan di ruang keluarga terdakwa menemukan almari kayu kemudian terdakwa membuka pintu almari kayu tersebut dengan mencengkel pintunya menggunakan sebuah gunting yang ditemukan di laci meja mesin jahit yang ada ruang keluarga tersebut , setelah pintu almari berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas, sebuah cincin emas dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari tersebut, lalu emas dan uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya , selanjutnya terdakwa mencari barang lain untuk diambil lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat sebuah laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru muda yang dimasukan didalam tas laptopnya diletakkan dikursi di dekat tempat tidur, kemudian tanpa minta ijin saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi selaku

Halaman 3 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik barang , barang-barang berupa emas, uang dan laptop serta uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi tersebut oleh terdakwa dibawa keluar dari rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi selaku pemilik barang melalui pintu tempat semula masuk, selanjutnya barang-barang berupa gelang emas dan cincin emas oleh terdakwa dijual ke pedagang emas kaki lima di sekitar pasar Pon Trenggalek di Jalan R.A. Kartini masuk Kelurahan Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil mengambil dari dalam rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sedangkan laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Istiyah Binti H. Mislan Gurdi Almarhum**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira jam 18.30 Wib saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) buah gelang emas ada pernik permata warna putih dengan berat ± 14,5 (empat belas koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumahnya yang terletak Jl. Ahmad Yani 64 B, RT. 015 RW. 005, Kelurahan Surondakan, Kabupaten Trenggalek telah terjadi pencurian, berawal ketika anak saksi nama Desi Nahariyati Nihaya mencari laptopnya , biasanya laptop tersebut diletakkan di dalam kamar namun laptopnya tidak ditemukan lalu anak saksi mencari laptop tersebut di seluruh rumah namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa kemudian anak saksi mencurigai ada pencuri masuk rumah lalu berkata kepada saksi, agar mengecek perhiasan saksi yang disimpan di almari, setelah mengacak lemari tersebut ternyata perhiasan saksi berupa

Halaman 4 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhiasan 1 (satu) buah gelang emas ada pernik pernik permata warna putih dengan berat ± 14,5 (empat belas koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas yang disimpan di dalam almari yang berada di dalam kamar telah hilang;

- Bahwa pintu almari milik saksi selalu dikunci, dan pelaku mengambil emas saksi dengan cara mencongkel pintu almari karena pintu almari mengalami kerusakan dan ada bekas dicongkel dan di dekat almari ditemukan serpihan kayu bekas congkelan kayu almari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang barang di rumah saksi tersebut;
- Bahwa pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui pintu garasi dengan membuka pintu garasi menggunakan kunci yang biasanya saksi taruh di pot bunga yang terletak di teras rumah;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil burung saksi tanpa izin dari saksi;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Saksi **Desi Nahariyati Nihaya binti Siswoto**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, sekira jam 18.30 Wib saksi mengetahui di dalam rumah ibu saksi nama Istiyah yang terletak Jl. Ahmad Yani 64 B, RT. 015 RW. 005, Kelurahan Surondakan, Kabupaten Trenggalek telah terjadi pencurian;
- Bahwa barang yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit Lap Top Merk Samsung NP 300 E4 X -A04 SN : HX0J91AC800003, warna silver beserta tas kain Lap Top motif batik, 1 (satu) buah gelang emas yang ada pernik pernik permata warna putih dengan berat ± 14,5 (empat belas koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas dan uang tunai Rp. 350.000,-;
- Bahwa sebelum hilang barang berupa 1 (satu) unit Lap Top Merk Samsung NP 300 E4 X -A04 SN : HX0J91AC800003, warna silver beserta tas kain Lap Top motif batik diletakkan di dalam kamar saksi, 1 (satu) buah gelang emas yang ada pernik pernik permata warna putih dengan berat ± 14,5 (empat belas koma lima) gram, 1 (satu) buah cincin emas ditempatkan dalam mangkok plastik diletakkan di dalam almari dan di samping mangkok isi emas diletakkan uang tunai Rp350.000,00

Halaman 5 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengetahui di dalam rumahnya telah terjadi pencurian, berawal pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 18.30 wib, mencari laptopnya, biasanya laptop tersebut diletakkan di dalam kamar namun laptopnya tidak ditemukan lalu saksi mencari laptop tersebut di seluruh rumah namun tetap tidak ketemu;
- Bahwa kemudian saksi mencurigai ada pencuri masuk rumah lalu berkata kepada ibu saksi , agar melihat perhiaskan yang disimpan di almari ternyata benar perhiasan ibu saksi yang ada di almari hilang;
- Bahwa pelaku masuk ke dalam rumah melalui pintu garasi karena pada saat saksi pulang kerja,saksi membuka pintu garasi dengan kunci hanya berbunyi "ceklek" satu kali padahal saksi ingat , saksi paling terakhir keluar rumah untuk kerja selalu mengunci pintu hingga berbunyi "ceklek" 2 kali.
- Bahwa pelaku mengambil emas dan uang dari dalam almari dengan cara mencongkel pintu almari karena pintu almari mengalami kerusakan bekas dicongkel dan ada serpihan kayu bekas congkelan yang jatuh di lantai;
- Bahwa atas kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mengambil barang barang di rumah saksi tersebut dan setelah diperiksa di polisi saksi diberitahu yang mengambil barang-barang dari dalam rumah saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi **Much Nurdin Bin Husaeni** di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai pedagang emas kaki lima dipasar pon Trenggalek;
- Bahwa pada hari tanggal yang tidak bisa diingat pada bulan Februari 2020, saksi pernah membeli 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengenal Terdakwa sebelumnya, Terdakwa menyampaikan kepada saksi, bermaksud menjual barang berupa 1 (satu) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas tersebut adalah milik neneknya yang surat-suratnya tidak ada dan pelaku disuruh menjualkan karena neneknya sedang butuh uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa barang berupa 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas awalnya dijual dengan harga Rp2.000.000,00 dan oleh saksi ditawar dengan harga Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bawa dalam membeli emas saksi memberikan harga dengan harga emas termurah (karat terendah) hal tersebut dilakukan untuk menghindari kerugian yang besar karena pernah terjadi perhiasan emas yang dibeli bukan emas murni namun hanya diberi lapisannya saja sehingga saksi mengalami kerugian yang besar;
- Bawa saksi menilai emas yang dijual pada saksi apakah murni atau tidak hanya berdasarkan cara manual yang dilihat dengan kasat mata;
- Bawa benar Terdakwa adalah laki-laki yang telah menjual 1 (satu) buah gelang emas dan 1 (satu) buah cincin emas pada bulan Pebruari 2020;
- Bawa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bawa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 17.30 wib didepan terminal bus Trenggalek karena mengambil barang-barang di rumah Sdr. Istiyah antara lain :
    - 1 (satu) unit Lap Top Merk Samsung NP 300 E4 X -A04 SN : HX0J91AC800003, warna silver beserta tas kain Lap Top motif batik
    - 1 (satu) buah gelang emas yang ada pernik pernik permata warna putih dengan berat ± 14,5 (empat belas koma lima) gram
    - 1 (satu) buah cincin emas dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Bawa pada tanggal 27 Februari 2020 sekira pukul 08.15 wib Terdakwa datang ke rumah saksi Istiyah yang terletak di Jl. A. Yani 64 B Rt 15 Rw 05 Kelurahan Surodakan Kabupaten Trenggalek dan menemukan pintu utama dan pintu garasi dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencoba mencari kunci yang biasanya diletakkan di pot bunga yang ada di teras, akhirnya Terdakwa menemukannya sebuah kunci dan setelah dicoba membuka pintu utama dan pintu garasi ternyata kunci tersebut cocok untuk membuka pintu garasi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Istiyah melalui pintu garasi langsung masuk ke ruang tamu selanjutnya masuk ke ruang keluarga dan di ruang keluarga dan di ruang keluarga Terdakwa

Halaman 7 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan almari kayu kemudian Terdakwa membuka pintu almari kayu tersebut dengan mencongkel pintunya menggunakan sebuah gunting yang ditemukan di laci meja mesin jahit yang ada ruang keluarga tersebut , setelah pintu almari berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil sebuah gelang emas, sebuah cincin emas dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari tersebut lalu emas dan uang oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya , selanjutnya Terdakwa mencari barang lain untuk diambil lalu Terdakwa masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat sebuah laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru muda yang dimasukan didalam tas laptopnya diletakkan dikursi di dekat tempat tidur, lalu barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya gelang emas dan cincin emas oleh Terdakwa dijual ke pedang emas kaki lima di sekitar pasar Pon Trenggalek di Jalan R.A. Kartini masuk Kelurahan Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek dengan mengaku disuruh neneknya menjual emas yang tidak ada suratnya seharga Rp. 1.850.000,- (satu juta dalapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 1.850.000,- dan uang Rp. 350.000,- oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup antara lain sebesar Rp. 1.000.000,- dibelikan sangkar burung, Rp. 350.000,- dipergunakan untuk membeli kebutuhan Terdakwa sedangkan laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru hasil mengambil dari rumah saksi Istiyah dipergunakan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Istiyah dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AG 3846 ZQ warna merah maron;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Istiyah untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah toples plastik kecil warna putih;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian laptop dari toko "SAMUDRA" Tulungagung tertanggal 23 September 2012;
- 1 (satu) cilik kayu bekas congkelan pintu almari ;
- 1 (satu) buah gunting kondisi patah ;
- 1 (satu) buah anak kunci ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lap Top Merk Samsung NP 300 e4 x -a04sn HX0391AC80000003 warna silver;
- 1 (satu) buah buah tas laptop ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AG 3846 ZQ warna merah maron Noka MH31KP001CK197210 Nosin IKP198286 tahun 2012 an. SUJATNO beserta STNK-nya ;
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam ;
- 1 (satu) buah sangkar burung ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru ;
- Uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu);
- 1 (satu) buah cincin emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Indra Laksmana bin Azis Soewito pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.50 Wib bertempat di rumah saksi Istiyah binti H. Mislan Gurdi yang terletak di Jl. Ahmad Yani 64 B Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Surodakan Kabupaten Trenggalek telah mengambil barang berupa sebuah gelang emas, sebuah cincin emas, uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laptop merk Samsung Np 300 E4X;
2. Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Istiyah Binti H Mislan Gurdi dan menemukan pintu utama dan pintu garasi dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencoba mencari kunci yang biasanya diletakkan di pot bunga yang ada di teras, akhirnya Terdakwa menemukan sebuah kunci dan setelah dicoba membuka pintu utama tidak bisa terbuka lalu dicoba di pintu garasi ternyata kunci tersebut cocok untuk membuka pintu garasi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Istiyah Binti H Mislan Gurdi melalui pintu garasi langsung masuk ke ruang tamu selanjutnya masuk ke ruang keluarga dan di ruang keluarga terdakwa menemukan almari kayu kemudian terdakwa membuka pintu almari kayu tersebut dengan mencongkel pintunya menggunakan sebuah gunting yang ditemukan di laci meja mesin jahit yang ada ruang keluarga tersebut , setelah pintu almari berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas, sebuah cincin emas dan uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari tersebut, lalu emas dan uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa

Halaman 9 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari barang lain untuk diambil lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat sebuah laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru muda yang dimasukan didalam tas laptopnya diletakkan dikursi di dekat tempat tidur, kemudian tanpa minta ijin saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi selaku pemilik barang , barang-barang berupa emas, uang dan laptop serta uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar dari rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi selaku pemilik barang;

3. Bahwa barang-barang berupa gelang emas dan cincin emas oleh Terdakwa dijual kepada saksi Much Nurdin Bin Husaeni pedagang emas kaki lima di sekitar pasar Pon Trenggalek di Jalan R.A. Kartini masuk Kelurahan Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil mengambil dari dalam rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sedangkan laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur masuk ke tempat melakukan kejahanatan,atau untuk sampai pada barang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau

Halaman 10 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mamakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad1

Menimbang, bahwa unsur 1 ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata “Barangsiapa” sama halnya kata “Setiap Orang” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan. Jadi yang dimaksud “barangsiapa” di sini adalah **Indra Laksmana bin Aziz Soewito**, dengan demikian Unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad. 2

Menimbang, bahwa pengertian mengambil barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain;

Menimbang,bahwa Terdakwa Indra Laksmana bin Azis Soewito pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 08.50 Wib bertempat di rumah saksi Istiyah binti H. Mislan Gurdì yang terletak di Jl. Ahmad Yani 64 B Rt. 015 Rw. 005 Kelurahan Surodakan Kabupaten Trenggalek telah mengambil barang berupa sebuah gelang emas, sebuah cincin emas, uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laptop merk Samsung Np 300 E4X;

Menimbang,bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Istiyah Binti H Mislan Gurdi dan menemukan pintu utama dan pintu garasi dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencoba mencari kunci yang biasanya diletakkan di pot bunga yang ada di teras, akhirnya Terdakwa menemukan sebuah kunci dan setelah dicoba membuka pintu utama tidak bisa terbuka lalu dicoba di pintu garasi ternyata kunci tersebut cocok untuk membuka pintu garasi selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Istiyah Binti H Mislan Gurdi melalui pintu garasi langsung masuk ke ruang tamu selanjutnya masuk ke ruang keluarga dan di ruang keluarga Terdakwa menemukan almari kayu kemudian Terdakwa membuka pintu almari kayu tersebut dengan mencongkel pintunya menggunakan sebuah gunting yang ditemukan di laci meja mesin jahit yang ada

Halaman 11 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang keluarga tersebut , setelah pintu almari berhasil dibuka kemudian terdakwa mengambil sebuah gelang emas, sebuah cincin emas dan uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari tersebut, lalu emas dan uang tersebut oleh Terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya, selanjutnya Terdakwa mencari barang lain untuk diambil lalu masuk ke dalam salah satu kamar dan melihat sebuah laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru muda yang dimasukan didalam tas laptopnya diletakkan dikursi di dekat tempat tidur, kemudian tanpa minta ijin saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi selaku pemilik barang , barang-barang berupa emas, uang dan laptop serta uang Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi tersebut oleh Terdakwa dibawa keluar dari rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi untuk mengambil barang-barang tersebut, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3

Menimbang,bahwa barang-barang berupa gelang emas dan cincin emas oleh Terdakwa dijual kepada saksi Much Nurdin Bin Husaeni pedagang emas kaki lima di sekitar pasar Pon Trenggalek di Jalan R.A. Kartini masuk Kelurahan Sumbergedong Kec./Kab. Trenggalek dengan harga Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan emas sebesar Rp. 1.850.000,- (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) hasil mengambil dari dalam rumah saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi oleh Terdakwa dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya sedangkan laptop merk Samsung Np 300 E4X warna biru dipergunakan oleh Terdakwa sendiri dan perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi Istiyah binti H Mislan Gurdi sebesar lebih kurang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menjual sebuah gelang emas, sebuah cincin emas kepada saksi Much Nurdin Bin Husaeni pedagang emas kaki lima di sekitar pasar Pon Trenggalek , memakai uang sejumlah Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan laptop merk Samsung Np 300 E4X di pakai sendiri perbuatan Terdakwa dapat dikwalifikasikan sebagai bermaksud memiliki barang tersebut, dengan demikian unsur ke-3 terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4

Menimbang, bahwa unsur ini terdapat beberapa elemen unsur dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa membuka pintu almari kayu tersebut dengan mencongkel pintunya menggunakan sebuah gunting yang ditemukan di laci meja mesin jahit yang ada ruang keluarga tersebut , setelah pintu almari berhasil dibuka kemudian Terdakwa mengambil sebuah gelang emas, sebuah cincin emas dan uang sejumlah Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari dalam almari tersebut, lalu emas dan uang tersebut oleh terdakwa dimasukkan ke dalam saku celananya,

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak lemari, dengan demikian unsur ke-4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dari pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples plastik kecil warna putih , Satu lembar kwitansi pembelian laptop dari toko “SAMUDRA” Tulungagung tertanggal 23 September 2012 ;
- 1 (satu) cilok kayu bekas congkelan pintu almari ,
- 1 (satu) buah gunting kondisi patah;

Halaman 13 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci;
- 1 (satu) buah Lap Top Merk Samsung NP 300 e4 x -a04sn HX0391AC80000003 warna silver;
- 1 (satu) buah buah tas laptop;
- 1 (satu) buah cincin emas dan
- 1 (satu) buah gelang emas

**Dikembalikan kepada Istiyah binti H Mislan Gurdi alamat Jln. Supriyadi No. 123 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek;**

- 1 (satu) buah sangkar burung dan uang tunai Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu)

**Dikembalikan kepada Much Nurdin Bin Husaeni, alamat Jl. Basuki Rahmat 2 Rt 002 Rw 002 Kel. Kampungdalem Kec/Kab. Tulungagung ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AG 3846 ZQ warna merah maron Noka MH31KP001CK197210 Nosin IKP198286 tahun 2012 an. Sujatno beserta STNK-nya ,
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam dan
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya dengan terus terang.
- Bahwa Terdakwa menunjukan rasa penyesalan dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Memperhatikan, pasal pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Indra Laksmana bin Aziz Soewito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah toples plastik kecil warna putih , Satu lembar kwitansi pembelian laptop dari toko "SAMUDRA" Tulungagung tertanggal 23 September 2012 ;
  - 1 (satu) cilok kayu bekas congkelan pintu almari ,
  - 1 (satu) buah gunting kondisi patah;
  - 1 (satu) buah anak kunci;
  - 1 (satu) buah Lap Top Merk Samsung NP 300 e4 x -a04sn HX0391AC80000003 warna silver;
  - 1 (satu) buah tas laptop;
  - 1 (satu) buah cincin emas dan
  - 1 (satu) buah gelang emas

**Dikembalikan kepada Istiyah binti H Mislan Gurdi alamat Jln. Supriyadi No. 123 Rt. 012 Rw. 004 Kel. Surodakan Kec/Kab. Trenggalek;**

- 1 (satu) buah sangkar burung dan uang tunai Rp800.000,00 (delapan ratus ribu)

**Dikembalikan kepada Much Nurdin Bin Husaeni, alamat Jl. Basuki Rahmat 2 Rt 002 Rw 002 Kel. Kampungdalem Kec/Kab. Tulungagung ;**

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Nopol AG 3846 ZQ warna merah maron Noka MH31KP001CK197210 Nosin IKP198286 tahun 2012 an. Sujatno beserta STNK-nya ,
- 1 (satu) buah helm Honda warna hitam dan
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

**Dikembalikan kepada Terdakwa ;**

Halaman 15 Putusan Nomor 57/Pid.B/2020/PN Trk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 oleh **Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hayadi, S.H.M.H** dan **Feri Anda,S.H.M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Fatma Rochayatun** sebagai Panitera Pengganti, di hadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Hayadi, S.H.M.H.**

**Diah Astuti Miftafiatun S.H.M.H.**

2. **Feri Anda,S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Fatma Rochayatun**